



ENETAPAN

Nomor 0150/Pdt.P/2014/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam Persidangan hakim tunggal telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

ABUBAKAR LALU, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Batu,
Tempat tinggal di Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila,
Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai
"**PEMOHON I**",

NURBAYA N. ISA binti NUSI ISA, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kelurahan Padengo,
Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya
disebut sebagai "**PEMOHON II**",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0150/Pdt.P/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 03 Maret 1983 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan dihadapan Penghulu Nikah Imam Salim almarhum, dan yang menjadi Wali Ayah kandung Pemohon II bernama almarhum Nusi Isa, adapun yang menjadi saksi adalah almarhum Hasan Nento dan Marjun Lalu, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 250,- (duaratus limapuluh rupiah) tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati dalam usia 30 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun;
- 3 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon II sampai sekarang; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, 3;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Para Pemohon tidak pernah menerima Akta Nikah dari Penghulu Nikah yang bernama Imam Salim Gani (almarhum) akan tetapi saat menikah Para Pemohon telah mendapatkan izin menikah dari Ayahanda Padengo yang bernama Hasan Nento (Almarhum), namun pencatatan pernikahan pada tahun 1983 belum tertata dengan baik dan Pemohon belum mendapatkan Akta Nikah dari Penghulu Nikah tersebut;. Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, untuk keperluan «1363»;
- 7 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I ABUBAKAR LALU dengan Pemohon II NURBAYA N. ISA yang dilangsungkan pada tanggal 03 Maret 1983;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diberi nasehat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 orang saksi, sebagai berikut :

1. Asri Pakaya, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Desa Panggulo, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi ikut dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal tanggal 03 Maret 1983 di Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, yang dilaksanakan dihadapan Penghulu Nikah Urusan Agama Kecamatan Kabila bernama almarhum Salim Gani, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II almarhum Nusi Isa, adapun yang menjadi saksi adalah almarhum Hasan Nento dan Marjun Lalu, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 250,- (duaratus limapuluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda mati dalam usia 30 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk pengajuan pembuatan Akta Kelahiran anak-anak dan sebagai bukti autentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Teni Lalu, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa, saksi ikut dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 03 Maret 1983 di Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, yang dilaksanakan dihadapan Penghulu Nikah Urusan Agama Kecamatan Kabila bernama almarhum Salim Gani, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II almarhum Nusi Isa, adapun yang menjadi saksi adalah almarhum Hasan Nento dan Marjun Lalu, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 250,- (duaratus limapuluh rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda mati dalam usia 30 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun;
 - Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk pengajuan pembuatan Akta Kelahiran anak-anak dan sebagai bukti autentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I serta Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 03 Maret 1983 Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Nurbaya N. Isa binti Nusi Isa, yang dilaksanakan oleh Penghulu Nikah Imam almarhum Salim Gani, dengan wali Nikah Ayah kandung Pemohon II almarhum Nusi Isa, adapun yang menjadi saksi adalah almarhum Hasan Nento dan Marjun Lalu, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 250,- (duaratus limapuluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus duda mati dalam usia 30 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun dan diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut Peraturan Perundang-Undangan maupun hukum Syar'i;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;



- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, tapi ternyata tidak diketemukan dalam buku register nikah Kantor Urusan Agama tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Isbat nikah adalah untuk keperluan pembuatan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk menentukan kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab F'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang terjemahannya berbunyi :

Artinya : *Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu kepada Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I Husin Palia dengan Pemohon II Suprin Pakaya yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 1984 di Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Gorontalo, untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.261000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gorontalo, pada hari Jum'at tanggal 14 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1436 Hijriah, oleh kami **Drs. Ramlan Monoarfa, MH** sebagai Hakim Tunggal, dengan didampingi **Drs. Yitsanti Laraga** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,	
ttd	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ramlan Monoarfa, MH	
Panitera Pengganti,	
	ttd
Drs. Yitsanti Laraga	

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 170.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 301.000,- (dua ratus enam puluh satribu rupiah)

Salinan Penetapan Sesuai Aslinya
Gorontalo, Tanggal 14 Nopember 2014
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

